

PEMBENTUKAN-TIM TEKNIS- TIM PEMBINA- JDIH
2023

Kpt KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 294 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- ABSRTAK : bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang efektif dan efisien telah dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat 11/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dan Keputusan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat 12/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2021 tentang Pembentukan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat periode 2018-2023 dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 601 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028 perlu dilakukan penyesuaian Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Perpres Nomor 33 Tahun 2012, Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 1 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022, Keputusan KPU Nomor 601 Tahun 2023 dan memperhatikan Keputusan KPU Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan KPU Pasaman Barat Nomor 12/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2021 dan Keputusan KPU Pasaman Barat Nomor 09 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan KPU Pasaman Barat Nomor 10/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pasaman Barat ini diatur tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat
- Catatan
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 21 Juli 2023
 - Lamp: 2 hlm.